SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 233 /KPTS/II/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas internal pemerintah Tahun Anggaran 2020 maka perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. menyampaikan draft laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut dari masing-masing tim kepada Bupati Lampung Barat;
   2. memberikan arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan.
b. Ketua mempunyai tugas:
   1. menyampaikan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan kepada penanggung jawab;
   2. membahas draft laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
   3. bersama anggota tim membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan untuk kemudian ditindaklanjuti.
c. Sekretrais mempunyai tugas:
   1. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan;
   2. bersama dalam pembahasan draft laporan dan temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh anggota.
d. anggota mempunyai tugas:
   1. menyusun draft laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada ketua tim;
   2. menyampaikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan kepada ketua tim;
   3. melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 233 / KPTS / II/ 2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Kabupaten	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembukuan BPKD	Anggota
9.	Kasubag Perencanaan Inspektorat	Anggota
10.	Kasubag Administrasi Umum Inspektorat	Anggota
11	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
12	8 Orang Staf dan atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS